



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13 TELP. 3843348, 3810361, 3457661
TORMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 232/Bua.1/OT.01.1/6/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Tambahan Penjelasan Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA

Jakarta, 26 Juni 2019

Yth. 1. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 Tanggal 28 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA dengan ini disampaikan tambahan penjelasan sebagaimana surat dimaksud (terlampir).

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat sebelumnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Joko Upoyo Pribadi

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Kepala Biro
Perencanaan dan Organisasi
Nomor : 232/Bua.1/OT.01.1/6/2019
Tanggal : 26 Juni 2019

TAMBAHAN PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN SP-SABA

1. Belanja Barang Operasional

1.1. Langganan Internet (521111)

1.1.1. Cukup Jelas

- 1.1.2. Dukungan Pelaksanaan e-Court berupa peningkatan Bandwidth yang reguler menggunakan jasa telekomunikasi bersifat *dedicated* yaitu Pengadilan selain yang telah disebutkan pada point 1.1.1, dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah-rendahnya 25 Mbps dan Pengadilan Tingkat Pertama serendah-rendahnya 50 Mbps atau disesuaikan dengan ketersediaan di wilayah masing-masing dengan spesifikasi jalur internasional dan domestik *dedicated*. Sedangkan satuan kerja yang menggunakan jasa satelit pagu tambahan sudah termasuk jasa instalasi.

Untuk menghindari adanya wanprestasi, antara Satuan Kerja (satker) dengan provider Bandwith yang sedang berjalan diupayakan melakukan penyesuaian kontrak dengan spesifikasi yang telah ditentukan sehingga dalam satu satuan kerja hanya terdapat satu langganan internet. Alokasi anggaran tambahan BA-BUN dimaksudkan untuk menambah anggaran langganan internet yang sudah ada.

Satker yang telah mendapatkan tambahan anggaran namun sudah *dedicated* dapat menambahkan kapasitas bandwidthnya sesuai dengan petunjuk teknis, namun Satker yang alokasi anggaran bandwidthnya telah memadai, tambahan anggaran yang sudah diberikan tidak diperkenankan untuk digeser atau direvisi ke kegiatan yang lain.

Penyedia Bandwith wajib menyediakan:

- Service Level Agreement (SLA) minimal 95% per bulan
- IP publik gratis
- Koneksi akhir menggunakan media RJ 45
- MRTG untuk laporan monitoring
- Dukungan pelayanan 24 jam x 7 hari baik online maupun offline

Pengadaan sewa Bandwith dapat dilakukan melalui proses e-katalog atau melakukan penyesuaian kontrak dengan penyedia jasa sebelumnya selama tidak melebihi harga yang ada pada e-katalog.

Langganan Bandwith						
No.	Keterangan	Harga Satuan Tertinggi	Vol (Juni – Des. 2019)	Jumlah	Jasa Instalasi	Jumlah Total
1	Pengadilan TK BANDING	11,000,000	7 bulan	77,000,000	-	77,000,000
2	Pengadilan yang menggunakan SATELIT	40,000,000	7 bulan	280,000,000	200,000,000	480,000,000
3	Pengadilan Kelas 1A KHUSUS DAN Kelas 1A	15,000,000	7 bulan	105,000,000	-	105,000,000
4	Pengadilan Kelas 1B dan Kelas II	12,900,000	7 bulan	90,300,000	-	90,300,000

1.2 Langganan Listrik (522111)

Tambahan Anggaran langganan listrik hanya diberikan kepada Satker yang mengalami kekurangan berdasarkan estimasi kebutuhan sampai dengan 31 desember 2019, sedangkan Satker yang estimasinya berlebih digeser kepada satuan kerja yang kekurangannya cukup signifikan berdasarkan data realisasi dari kementerian keuangan, sehingga Satker **tidak diperkenankan** melakukan pergeseran anggaran langganan listrik.

1.3 Sewa Mesin Fotocopy (522141)

Kebutuhan Sewa mesin fotocopy dianggarkan untuk 7 bulan.

Pengadaan sewa mesin fotocopy sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dengan menggunakan metode tender cepat.

1.4 Sewa Rumah Dinas (522141)

Pemberian tambahan anggaran sewa rumah dinas bagi hakim yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa.

Dokumen pertanggungjawaban sewa rumah dinas terdiri dari:

1. Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Pakta Integritas;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan;
4. Copy KTP Pemilik Rumah;
5. Copy NPWP Pemilik Rumah;
6. Copy Dokumen Kepemilikan Rumah;
7. Copy Buku Tabungan Pemilik Rumah;
8. Berita Acara Survey;
9. Foto Rumah yang disewa;
10. Berita Acara Serah Terima;
11. Berita Acara Pembayaran;
12. Kwitansi Pembayaran;
13. SK Penunjukan Penggunaan Sewa Rumah.

Pelaksanaan bantuan sewa rumah dinas menunggu satuan biaya masukan lainnya (SBML) berdasarkan persetujuan dari kementerian keuangan.

2. Belanja Modal

- 2.1 Rumah Dinas (533121)**
Cukup Jelas
- 2.2 Bangunan/Gedung Kantor (533121)**
Cukup Jelas
- 2.3 Alat Pengolah Data (532111)**
Cukup Jelas